

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 435/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **Deddy Suwardi**, beralamat di Jalan Bambu Petung No. 18C, Rt/Rw 05/04, Kec/Kel. Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta 13840, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor hukum **BRANT & CO** berkedudukan di South Quarter Tower A, Lantai 18. JL RA Kartini Kav 8, Cilandak Barat, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12430, berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Maret 2025, dalam hal ini bertindak sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **12 Mei 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan



terhadap permintaan pendaftaran Merek Nomor Agenda **DID2024026432** Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **28 Februari 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut ;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek Nomor Agenda **DID2024026432**, tertanggal **28 Februari 2025**;



Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya



dengan merek terdaftar milik pihak lain nomor daftar: **IDM001164186** untuk barang dan / jasa sejenis

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

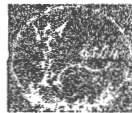
Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa permohonan banding Merek **SWR** Nomor Agenda **DID2024026432** untuk jenis barang di kelas 3 yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;



2. Bahwa permintaan pendaftaran Merek **SWR** Nomor Agenda **DID2024026432** atas nama Pemohon Banding tersebut **ditolak** karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan



merek terdaftar **IDM001164186** ;

3. Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan penolakan tersebut karena terdapat perbedaan-perbedaan antara merek-merek tersebut, ditinjau dari segi visual dan cara penulisan, unsur huruf dan cara pengucapan sehingga tidak akan merugikan merek pembanding. Karena konsumen di sektor kosmetik dan perawatan tubuh sudah terbiasa mengenali merek berdasarkan desain visual, kemasan dan pengalaman pengguna, bukan hanya dari huruf inisial semata;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan



Pendaftaran Merek **SWR** Nomor Agenda **DID2024026432** tertanggal **28 Februari 2025** telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **14 Mei 2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;



Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan



pendaftaran Merek SWR Nomor Agenda **DID2024026432**, melindungi jenis barang **Kelas 3** berupa: *"isi ulang aroma untuk reed diffusers; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk alang-alang; parfum; parfum; Parfum tubuh yang disemprotkan; eau de parfum; parfum; eau de parfume; parfum; pengharum ruangan; Pengharum ruangan"*;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan



merek  milik pihak lain nomor daftar: **IDM001164186** untuk barang dan / jasa sejenis

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak

ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;



Menimbang, bahwa merek  nomor daftar: **IDM001164186** untuk melindungi jenis barang di **kelas 3** berupa: *"krim wajah; losion untuk kulit; Losion untuk wajah; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan wajah kosmetik; krim bibir; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; serum wajah; toner wajah; parfum"*.

Menimbang bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang di **Kelas 3**, berupa: *"isi ulang aroma untuk reed diffusers; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk alang-alang; parfum; parfum; Parfum tubuh yang disemprotkan; eau de parfum; parfum; eau de parfume; parfum; pengharum ruangan; Pengharum*



ruangan", yang terdapat pada Merek  Nomor Agenda **DID2024026432** atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang di **kelas 3** berupa: *"krim wajah; losion untuk kulit; Losion untuk wajah; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan wajah kosmetik; krim bibir; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; serum wajah; toner*



wajah; parfum" yang terdapat pada merek  nomor daftar: **IDM001164186** terdapat **sebagian jenis barang** yang memiliki persamaan pada barang sejenis dan terdapat sebagian barang yang tidak memiliki persamaan dalam sifat, tujuan dan metode penggunaan, komplementaritas, kompetisi, yakni untuk jenis barang **kelas 3** berupa: *"Isi ulang aroma untuk reed diffusers; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk alang-alang; pengharum ruangan (air fragrance); pengharum ruangan (room fragrances)"*. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang/jasa yang dimohonkan perlindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang/jasa yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan terdapat **sebagian barang** yang dikategorikan sebagai barang/jasa sejenis. Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek  Nomor Agenda **DID2024026432** diajukan **Deddy Suwardi**, beralamat di Jalan Bambu Petung No. 18C, Rt/Rw 05/04, Kec/Kel. Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta 13840;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah

Merek  Nomor Daftar: **IDM001164186**, terdaftar atas nama **RISMAWATI JAMAL**, di Jalan. Mawar Tamaona, Tamaona, Tombolopao, Gowa, Sulawesi Selatan;



Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang bahwa untuk membandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda DID2024026432	Merek Pembanding Nomor daftar IDM001164186
 S W R	
SWR	SWR GLOW SKINCARE



Menimbang bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah



milik Pemohon Banding dengan dengan merek nomor daftar: **IDM001164186**, dimana unsur merek yang dominan antara merek yang diajukan Pemohon Banding dengan merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya baik mengenai adanya persamaan bunyi ucapan dan kesan yang dinilai dapat mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk barang sejenis sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Menimbang bahwa dari sisi substantif merek, yang diperbandingkan



adalah antara merek agenda nomor **DID2024026432** atas nama

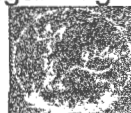


Pemohon Banding, dengan merek nomor daftar: **IDM001164186** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, maka merek-merek tersebut mempunyai kemiripan yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya, baik mengenai bunyi ucapan/fonetis dan kesan yang terbentuk dari merek tersebut yang dikhawatirkan dapat menyesatkan, mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jenis barang/jasa yang sama, dan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya untuk **sebagian jenis barang**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana



diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan agenda nomor **DID2024026432**, apabila



dibandingkan dengan merek dengan nomor **IDM001164186** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, mempunyai persamaan bunyi pengucapan dan kesan yang terbentuk sehingga kedua merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya untuk sebagian jenis jasa, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar. Selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding untuk **sebagian jenis barang**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan



Merek **S W R** Nomor Agenda **DID2024026432** dapat didaftar untuk sebagian jenis barang;



Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

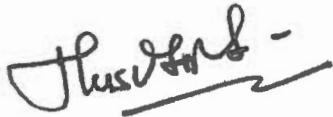
- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk sebagian jenis barang;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat



Merek **S W R** Nomor Agenda **DID2024026432**, dengan tanggal penerimaan **21 Maret 2024** oleh Pemohon Banding, untuk sebagian jenis barang dalam **kelas 3**, berupa: *"Isi ulang aroma untuk reed diffusers; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk alang-alang; pengharum ruangan (air fragrance); pengharum ruangan (room fragrances)"* dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal **7 Agustus 2025** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari DR. DHAHANA PUTRA, BC.IP., S.H., M.SI sebagai Ketua dengan LUSI DEKRISNA, S.H., M.H. dan T. DIDIK TARYADI, S.H. sebagai Anggota

Anggota



1. LUSI DEKRISNA, S.H., M.H.

Ketua



DR. DHAHANA PUTRA, BC.IP., S.H., M.SI.



2. T. DIDIK TARYADI, S.H.

